

KEPUTUSAN KETUA RAYON 106 UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 79 /UN35.25/SE/2017

t e n t a n g

Pengesahan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional Ulang 1 UTN Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru Dalam Kuota Jabatan 2016 Rayon 106 Universitas Negeri Padang

KETUA RAYON 106 UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :
- bahwa Universitas Negeri Padang ditunjuk sebagai Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 192/M/KPT/2017;
  - bahwa Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional Ulang 1 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Kuota 2016 Rayon 106 Universitas Negeri Padang telah selesai dilaksanakan;
  - bahwa sehubungan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional Ulang 1 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Dalam Jabatan Rayon 106 Universitas Negeri Padang Tahun 2017, dengan Surat Keputusan Ketua Rayon 106;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016
  - Keputusan menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 065/P/2016 Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 192/M/KPT/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan latihan profesi guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Nasional Ulang 1 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Kuota 2016 Rayon 106 Universitas Negeri Padang, yang nama-namanya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 8 September 2017

Ketua Rayon 106 Universitas Negeri Padang



Prof. Ganefri, Ph, D

NIPK196312171989031003